



PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DARI BUPATI CIANJUR KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelayanan perizinan kepada masyarakat dan sebagai simpul pelayanan perizinan, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati Cianjur dalam pemberian izin kepada Camat di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a jo Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 32 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 33 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DARI
BUPATI CIANJUR KEPADA CAMAT DI KABUPATEN
CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
2. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha.
3. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang diberikan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
4. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
5. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan.
6. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bupati adalah Bupati Cianjur.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Cianjur.
12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.
16. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KRITERIA PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

Kewenangan perizinan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan internalitas
- b. kewenangan pemberian izin hanya dilaksanakan pada lokal kecamatan yang bersangkutan dan tidak bersifat lintas kecamatan; dan
- c. izin yang diberikan dapat dilaksanakan dengan mudah, sederhana, murah dan terjangkau baik secara operasional maupun teknis.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Camat, meliputi:
 - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk rumah tinggal yang dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m²;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan, dengan klasifikasi:
 1. rumah tinggal yang dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m²;
 2. sekolah dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m², kecuali perguruan tinggi;
 3. bangunan Kantor Pemerintahan Desa dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan kurang dari 100 m².
- (2) Pelayanan Izin yang tidak termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemeriksaan administratif, pemeriksaan teknis, pemberian dan penolakan izin, pembayaran retribusi, pembiayaan, sarana dan prasarana, pelaksana teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Camat menetapkan standar pelayanan prosedur untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (3) Standar pelayanan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. standar prosedur pelaksanaan;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. biaya pelaksanaan;
 - d. tempat pelaksanaan; dan

- e. sarana dan prasarana pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Administratif

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan administratif dilaksanakan terhadap berkas persyaratan yang diajukan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila berkas persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, permohonan dapat diterima atau ditolak.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Teknis Lapangan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan teknis lapangan dilakukan oleh Camat yang berkoordinasi dengan UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. peninjauan lokasi untuk memeriksa kesesuaian berkas dengan keadaan di lapangan;
 - b. pemeriksaan teknis terhadap permohonan izin yang diajukan; dan
 - c. penyampaian rekomendasi kepada camat mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

Bagian Keempat

Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 7

- (1) Camat dalam menerbitkan atau menolak permohonan izin harus memperhatikan rekomendasi dari UPT yang berbentuk berita acara hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Penerbitan izin atau penolakan izin ditandatangani oleh Camat dalam bentuk Surat dengan menggunakan kop kecamatan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan.

Bagian Kelima

Keberatan dan Banding

Pasal 8

- (1) Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Camat atas penolakan izin.
- (2) Camat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan, harus memberikan jawaban tertulis beserta alasannya.

- (3) Pemohon dapat mengajukan banding kepada Bupati atas keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.

Bagian Keenam

Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi yang berkaitan dengan penerbitan izin dipungut sesuai ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke RKUD.

Bagian Ketujuh

Penandatanganan SKRD

Pasal 10

Penandatanganan SKRD pada pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Camat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala DPKAD sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB V

PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan di kecamatan dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKA Kecamatan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 12

Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, yaitu:

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 13

- (1) Kecamatan menyediakan pelaksana teknis pelayanan, yaitu:
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan teknis kepada Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan perizinan
- (2) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan target pelayanan perizinan yang menjadi urusannya;
 - b. pendataan potensi objek perizinan;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pelayanan;
 - d. pengawasan teknis pelayanan perizinan;
 - e. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - f. pembinaan teknis kepada petugas yang memberikan pelayanan perizinan.

Pasal 15

Pengawasan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 16

Camat melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dengan tembusan kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu dan perangkat daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penetapan kecamatan sebagai penyelenggaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. permohonan izin yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini; dan
- b. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 65